



Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah



Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah

Manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) akan diserahkan, apabila Peserta mengalami Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis sebelum usia 65 tahun. Pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) akan dilakukan hingga Peserta mencapai usia 75 tahun.

Keunggulan Produk Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah*

- Pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) jika mengalami Cacat Tetap Total.
- Pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) jika didiagnosa Penyakit Kritis.

Catatan: *) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis

Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah

Usia Masuk

- Peserta yang Diasuransikan

Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar

- Peserta

17 tahun-64 tahun

Peserta harus merupakan orang yang berbeda dengan Peserta yang Diasuransikan dan memiliki kepentingan asuransi (orang tua, anak, dan pasangan)

Masa Asuransi

- Tahunan dan dapat diperpanjang sampai dengan Peserta berusia 65 tahun
- Mengikuti ketentuan produk asuransi dasarnya

Masa Pembayaran Kontribusi

Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar

Mata Uang

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi

Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar (Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan)

Biaya Asuransi Tambahan

Besarnya Biaya Asuransi Tambahan tergantung dari usia, jenis kelamin, dan Nilai Asuransi

Manfaat Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah*

1. Manfaat Asuransi Tambahan ini adalah manfaat tambahan yang melekat pada Asuransi Dasar Polis.
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis yang mengatur mengenai pengecualian penyerahan Manfaat Asuransi Tambahan ini, apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan ini Peserta menderita Cacat Tetap Total (TPD) yang disebabkan Penyakit atau Kecelakaan atau didiagnosa/menderita salah satu Penyakit dan/atau Peserta sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis (Critical Illness), sebagaimana yang ditetapkan dalam tabel Penyakit Kritis (Critical Illness) dan diakui Pengelola, maka Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi Tambahan ini berupa pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Top Up Berkala (apabila ada) berikutnya sebagaimana tercantum dalam Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Cacat Tetap Total (TPD) terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Peserta mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. Cacat Tetap Total (TPD) tersebut tidak disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan yang telah mendapatkan pengobatan/perawatan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum Tanggal Berlakunya Asuransi Tambahan ini;
 - c. Cacat Tetap Total (TPD) yang menyebabkan ketidakmampuan harus diderita Peserta sedikitnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan diakui oleh Pengelola sebagai Cacat Tetap Total (TPD);
 - d. Cacat Tetap Total (TPD) yang diderita oleh Peserta yang disebabkan oleh Penyakit harus telah melewati Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal perubahan Polis, mana yang paling akhir dan dapat dibuktikan/didiagnosa secara medis;
 - e. Cacat Tetap Total (TPD) tersebut tidak timbul sebelum atau pada saat mulai berlakunya asuransi; dan
 - f. Peserta didiagnosa/menderita salah satu Penyakit dan/atau Peserta yang Diasuransikan sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis (Critical Illness), sebagaimana yang ditetapkan dalam Daftar Penyakit Kritis (Critical Illness) dan diakui Pengelola dengan ketentuan:
 - i) Peserta telah melewati Masa Bertahan Hidup terhitung sejak tanggal Peserta dinyatakan menderita Penyakit Kritis (Critical Illness) untuk pertama kali;
 - ii) Peserta berhak atas manfaat Asuransi Tambahan ini apabila telah melewati Masa Tunggu; dan
 - iii) Penyakit dan/atau prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis (Critical Illness) terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Peserta mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

3. Manfaat Asuransi Tambahan ini berupa pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada). Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi Tambahan berupa pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) mulai pembayaran Kontribusi berikutnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Kontribusi Berkala, setelah klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan ini disetujui Pengelola. Apabila terdapat Kontribusi Berkala yang jatuh tempo dalam masa proses klaim, kewajiban untuk membayar Kontribusi Berkala tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada akhirnya Pengelola menyetujui klaim yang diajukan, Pengelola akan mengembalikan seluruh Kontribusi Berkala yang telah dibayarkan pada masa proses klaim tersebut tanpa tambahan apapun.
4. Pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) oleh Pengelola akan dilakukan sampai dengan Peserta mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun bila masih hidup, kecuali terjadi peristiwa yang disebutkan pada Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah.

Catatan:

*) Penjelasan lebih lengkap mengenai Manfaat Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah mengacu ke Ringkasan Informasi Produk dan Layanan atau Polis (apabila Polis sudah terbit).

Syarat dan Pengajuan Polis

1. Peserta berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan.
 - b. Salinan Kartu Identitas Peserta yang Diasuransikan dan Peserta. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan insurable interest (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Kontribusi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus *autodebet*) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Peserta dan Tenaga Pemasar.

Simulasi

• Produk Dasar	AXA Attania Link Syariah
• Sub Produk Dasar	AXA Attania Link Syariah - Executive
• Usia Masuk Peserta	30 Tahun (Pria)
• Usia Masuk Peserta yang Diasuransikan	30 Tahun (Pria)
• Kontribusi Dasar Berkala	Rp680.000
• Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala	-
• Total Kontribusi Berkala	Rp680.000
• Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan
• Masa Pembayaran Kontribusi	70 tahun
• Nilai Asuransi	Rp750.000.000
• Jenis Dana Investasi	100% Maestro Equity Syariah Rupiah
• Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah

Ilustrasi

1. Bapak A sebagai Peserta (usia 30 tahun) membeli produk AXA Attania Link Syariah - Executive untuk saudara kembarnya yaitu Bapak B sebagai Peserta yang Diasuransikan dan menambahkan Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah.
2. Apabila Bapak A menderita Cacat Tetap Total karena kecelakaan atau penyakit atau diagnosa dari 49 jenis Penyakit Kritis, Pengelola akan membebaskan kewajiban membayar Total Kontribusi Berkala hingga Peserta berusia 75 tahun.

Pengecualian

Pengelola berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

1. Masih dalam Masa Tunggu Asuransi.
Masa Tunggu hanya berlaku apabila Peserta memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Pengelola dan memahami konsekuensi atas Masa Tunggu;
2. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas Asuransi Tambahan ini;
3. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Peserta, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut;
4. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;
5. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep;
6. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan reguler;
7. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusakan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
8. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
9. Kehamilan, kelahiran atau keguguran;
10. Penyakit menular AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome), hal-hal yang berhubungan dengan AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) atau infeksi karena HIV (Human Immunodeficiency Virus);
11. Keadaan/Penyakit yang telah ada sebelum Tanggal Berlakunya Polis yang disetujui oleh Pengelola yang tidak disebutkan/dijelaskan secara tertulis pada saat pengajuan Polis. Hal ini termasuk cedera/luka karena Kecelakaan, Penyakit, menjalani pemeriksaan kesehatan/pengobatan dan merasakan keluhan/adanya gejala Penyakit yang disadari/seharusnya disadari;

12. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Peserta yang Diasuransikan/Peserta yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak diasuransikan; atau
13. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

Risiko

1. Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika semua Peserta melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Peserta dapat berkurang.

3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.

4. Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Peserta menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

Daftar Penyakit Kritis Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah*

No.	Kondisi Penyakit Kritis
1.	<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i> (penyakit sistem saraf)
2.	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anaemia</i>)
3.	<i>Apallic Syndrome</i>
4.	Atrofi Spinal Muskular Progresif
5.	<i>Bulbar Palsy Progresif</i>
6.	<i>Cardiomyopathy</i>
7.	<i>Creutzfeldt-Jacob Disease</i> (Penyakit saraf)
8.	Diabetes Mellitus yang bergantung pada Insulin (<i>Insulin Dependent Diabetes Mellitus</i>)
9.	Distrofi Otot (<i>Muscular Dystrophy</i>)
10.	Ebola
11.	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)
12.	<i>Hemophilia</i> (gangguan pembekuan darah) A dan <i>Hemophilia B</i>
13.	Hepatitis Virus Fulminant (<i>Fulminant Viral Hepatitis</i>)
14.	Hipertensi Arteri Pulmonari (<i>Pulmonary Arterial Hypertension</i>)
15.	Kanker (<i>Cancer</i>)
16.	Kebutaan (<i>Blindness</i>)
17.	Kehilangan Kemampuan Berbicara (<i>Loss of Speech</i>)
18.	Kehilangan Anggota Gerak Tubuh
19.	Kelumpuhan (<i>Paralysis</i>)
20.	Kelumpuhan (<i>Poliomyelitis</i>)
21.	Koma (<i>Coma</i>)
22.	Luka Bakar Mayor (<i>Major Burn</i>)
23.	<i>Meningeal Tuberculosis</i> (Penyakit TB di selaput otak)
24.	Meningitis Bakteri (<i>Bacterial Meningitis</i>)
25.	<i>Multiple Sklerosis</i>
26.	<i>Necrotising Fasciitis</i> (sehubungan dengan matinya jaringan)
27.	Operasi Pembuluh darah Jantung / Operasi bypass arteri Koronaria (<i>Coronary Artery Disease Requiring Surgery</i>)

No.	Kondisi Penyakit Kritis
28.	Operasi Aorta (<i>Surgery to the Aorta</i>)
29.	Operasi Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)
30.	<i>Osteogenesis Imperfecta</i> (penyakit rapuh tulang)
31.	Pencangkokan Organ Mayor (<i>Major Organ Transplantation</i>)
32.	Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer's Disease</i>)
33.	Penyakit Hati Menahun (<i>Chronic Liver Disease</i>)
34.	Penyakit kaki gajah
35.	Penyakit Kandung Kemih di bagian dalam
36.	Penyakit Kawasaki
37.	Penyakit Motor Neuron (<i>Motor Neurone Disease</i>)
38.	Penyakit Parkinson (<i>Parkinson's Disease</i>)
39.	Penyakit Paru-Paru Menahun (<i>Chronic Lung Disease</i>)
40.	Radang Otak (<i>Encephalitis</i>)
41.	<i>Rheumatic Fever</i> (Demam reumatik) dengan kerusakan katup jantung
42.	<i>Scleroderma</i> (pengerasan dan kontraksi kulit yang semakin parah)
43.	Serangan Jantung (<i>Heart Attack</i>)
44.	<i>Stroke</i>
45.	<i>Supranuclear Palsy</i> (ketidakmampuan bergerak)
46.	<i>Systemic Lupus Erythematosus</i> (penyakit radang yang menyebabkan kulit menjadi merah) dengan <i>Lupus Nephritis</i>
47.	<i>Terminal Illness</i>
48.	Tuli (<i>Deafness</i>)
49.	Tumor Otak Jinak (<i>Benign Brain Tumour</i>)

Catatan:

*) Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang kami terbitkan jika pengajuan disetujui.

Berakhirnya Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah

Asuransi Tambahan ini akan berakhir apabila terjadi salah satu hal tersebut di bawah ini, mana yang terjadi lebih dahulu:

1. Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia;
2. Polis berakhir atau dibatalkan karena alasan apapun;
3. Peserta mengajukan secara tertulis pembatalan Asuransi Tambahan ini kepada Pengelola;
4. Masa Asuransi atas Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah ini telah berakhir;
5. Klaim manfaat Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah ini telah seluruhnya diserahkan oleh Pengelola;
6. Klaim Asuransi Tambahan lainnya dalam Polis yang sama (jika ada), yang memberikan manfaat serupa dengan Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah ini, yaitu berupa manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi Berkala, telah disetujui untuk dibayarkan oleh Pengelola;
7. Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Peserta mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak ada manfaat asuransi yang diserahkan oleh Pengelola; atau
8. Hal-hal lainnya yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan ketentuan Polis.

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>.
2. Penjelasan lebih rinci terkait pengajuan klaim dapat mengacu ke Polis atau RIPLAY yang dapat diunduh di website <https://axa.co.id>.
3. Klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Pembayaran Kontribusi



Kontribusi Lanjutan:

993742 + Nomor Polis

PASTIKAN ANDA MEMBAYAR KONTRIBUSI TEPAT WAKTU DAN BAYARKAN LANGSUNG KE REKENING AXA FINANCIAL INDONESIA

Tentang AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 149.000 karyawan melayani lebih dari 95 juta nasabah di 50 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perseorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konvensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No. 612 / KMK.017 / 1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk ijin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 55 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan kurang lebih 5,000 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2021, AXA Financial Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain Unit Link Terbaik 2021 – “AFI Secure Money Rp” and “Maestrolink Progressive Equity Syariah Rupiah” PT AXA Financial Indonesia dari Majalah Investor & Infovesta, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 dari Enterprise Asia, Excellent Service Experience Award (ESEA) 2021 dari Majalah Marketing, Corporate Image Award 2021 dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group, Infobank 22nd Insurance Awards 2021 dengan predikat “Excellent” untuk Financial Performance Full-Year 2020 dari Infobank.

Catatan/Disclaimer

- PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan apapun. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Polis Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- Peserta wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan Payor Plus Syariah.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
- Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dilarang mengubah isi materi dan memodifikasi brosur ini tanpa persetujuan PT AXA Financial Indonesia



emma by AXA

Teman Sejati #SelaluAda

Emma siap membantu Anda kapan pun dimana pun.
Tunggu apalagi? Nikmati sendiri kemudahannya.



Informasi Polis



Fitur *Live Chat*



Informasi Solusi Perlindungan
dan layanan Nasabah



Mitra Kesehatan & Rekanan
Rumah Sakit Terdaftar



Informasi Produk



Tips *Wellness & Healthy Living*

Download sekarang Aplikasi Emma by AXA



Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. Ground Floor,
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18,
Kuningan City, Jakarta - 12940,
Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5,
Pakuwon Center Lt. 15, unit 1 & 2,
Jl. Embong Malang No. 1, 3 & 5,
Surabaya - 60261, Indonesia



www.axa.co.id



AXA Indonesia



[axaindonesia](https://www.instagram.com/axaindonesia)

Hubungi Kami



WHATSAPP CLAIM
0811 8818001